SISTEM PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG BUKTI DI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Hukum Pidana

Oleh : RIZMA YUNIKA 02011381419456

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA

: RIZMA YUNIKA

NIM

: 02011381419456

PROGRAM STUDI

: ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN

: HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

SISTEM PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOBA SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG BUKTI DI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 21 September 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr. H. Svarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

NIP. 195412141981031002

Dr.Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.

NIP. 196509181991022001

NIP 19620131198903101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Rizma Yunika

Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419456

Tempat/Tanggal Lahir : Curup / 29 Juni 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 September 2018

Rizma Yunika NIM. 02011381419456

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Semua masalah pasti ada jalan keluarnya karena Allah tidak akan pernah memberikan cobaan diluar kemampuan umat Nya"

Qs Al Baqarah 286

Dengan segala kerendahan hati Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua Orang Tuaku Tercinta,Syamsurizal dan Karyawati
- **❖** Saudara-Saudaraku
- * Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala

rahmat, karunia dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

"SISTEM PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOTIKA SERTA TANGGUNG

JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG BUKTI DI

PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA

SELATAN".

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse

S.H., M.H. Selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. Selaku

pembimbing pembantu yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta

pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dengan penuh kesabaran

dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu

dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang

membacanya.

Palembang, 21 September 2018

Rizma Yunika

NIM. 02011381419456

٧

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji syukur yang tidak hentinya atas kehadirat Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya Penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suritauladan manusia.

Selama masa perkuliahansampaidengan penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada:

- Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
- 2. Kedua orang tua tercinta, Syamsurizal dan Karyawati, yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis;
- 3. Tante tersayang, Ir. Hermalia Masjaris, MM. Yang berhati besar telah merawat penulis seperti anak sendiri dan menjadi inspirasi dan motivasi bagi penulis.

- Saudara-Saudariku, Yuriza Novia Putri, Syafira Tri Melinda Sari dan Muhammad Alvaro Marizky, yang setia memberi semangat dan menghibur penulis.
- Bapak Dr. Febrian., SH., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- 6. Bapak Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membimbing, memberikan banyak masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pembantu dan Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
- 8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingan kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang;

10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan

sabar melayani para mahasiswa/i, memberikan kemudahan, dan kelancaran

sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;

11. Kepada sahabatku yang selalu menemaniku dalam suka dan duka Rizky

Achmad Kurniawan, Yugo Rian Nopriadi, Fajar Muhadiansyah, Galuh Nur

Aprilia, Muhammad Sigit, Adre Irvans, Hardiman Noprian Anggara, M.

Rofizul Yanmartawijaya, Erick Octaviant, Alvian, Novi Andini, Rizky Mona

Maulina Alquratu, Frido Ramadhan, M.Ofrandika Pratama, Denny Rinaldi,

dan Rizki Noviyanti.

12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dari Almamater Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

13. Kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Palembang, 21 September 2018

Rizma Yunika

Prirmaye

NIM. 02011381419456

DAFTAR ISI

Halam	an
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.	ii
LEMBAR PERNYATAAN.	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.	v
UCAPAN TERIMA KASIH.	vi
DAFTAR ISI.	ix
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	. 1
B. Rumusan Masalah.	. 6
C. Tujuan Penelitian.	. 7
D. Manfaat Penelitian.	. 7
E. Ruang Lingkup Penelitian	. 8
F. Kerangka Teori	. 8
G. Metode Penelitian.	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data.	14
5 Lokasi Penelitian	14

	6.	Populasi dan Pengambilan Sampel	14
	7.	Analisis Data.	15
	8.	Teknik Penarikan Kesimpulan	15
BAB I	ΙT	INJAUAN PUSTAKA	
A.	Ka	jian Teoritis Sistem dan Sistem Peradilan Pidana (SPP)	17
	1.	Sistem	17
	2.	Kajian Teoritis Sistem Peradilam Pidana (SPP)	20
B.	Sis	tem Penyimpanan Barang Bukti	31
	1.	Pengertian Barang Bukti	31
	2.	Sistem Penyimpanan Barang Bukti Perkara Pidana	31
	3.	Pengertian Narkotika dan Penggolongannya	36
	4.	Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Narkotika yang Dirampas	
		Untuk Negara	37
C.	Ta	nggung Jawab Penyidik Badan Narkotika Nasional Terhadap Penyimpanan	
	Ba	rang Bukti	40
	1.	Peran Badan Narkotika Nasional	40
	2.	Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional	43
	3.	Kewenangan Badan Narkotika Nasional	48
	4.	Peran Badan Narkotika Nasional Sebagai Penyidik Dalam	
		Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana Narkotika	53
D. D.			
BAB I	.11	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Sis	stem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu, Ekstaksi	
	daı	n Ganja di Penyidik Badan Narkotika Nasional	57

B. Pihak yang Bertanggungjawab atas Kerusakan atau Hilang	gnya Barang
Bukti yang Disimpan di Penyidik Badan Narkotika Nasion	nal76
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran-saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Untuk menganalisis Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkoba Serta Tanggungjawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, skripsi ini menggunakan pendekatan melalui penelitian yuridis empiris yang ditunjang juga secara wawancara terstruktur.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukan bahwa: (a) Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika jenis Sabu-Sabu, Ekstaksi dan Ganja di Penyidik Badan Narkotika Nasional: (a1) Melakukan pengamanan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyitaan(SPSita); (a2) Mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti; (a3) Menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya; (a4) Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti; (a5) Mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan, yang dilampiri dengan Surat Perintah Pengeluaran Barang Bukti (SPPBB). (b) Pihak yang Bertanggungjawab atas keruskan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di Penyidik Badan Narkotika Nasional yaitu Penyidik BNN yang menggunakan atau menghilangkan barang bukti bukan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 atau dengan kata lain ia telah menggelapkan barang bukti, dapat diajukan agar dilakukan pemeriksaan untuk dilihat apakah terjadi pelanggaran disiplin atau kode etik.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini merekomendasikan: (a) Agar Penerapan Undang-undang yang mengatur semua tentang Tindak Pidana Narkotika lebih dimaksimalkan lagi terutama dalam proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika. (b) Agar Badan Narkotika Nasional Indonesia yang bertugas melakukan penyidikan sebaiknya memiliki peran yang lebih vital lagi, karena di proses penyidikan inilah kita dapat mengetahui bagaimana tindak pidana narkotika yang terjadi. (c) Agar Pemerintah Indonesia lebih memperhatikan peran Penyidik dalam melaksanakan tugasnya memiliki kendala-kendala yang dapat menjadi faktor penghambat atau memperlambat proses penyidikan.

Kata Kunci

: (Sistem Penyimapanan Barang Bukti, Tanggungjawab Penyidik, BNN)

Pembimbing Utama

yarifuddin Pettanasse, S.H., M.H.

195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

9181991022001 NIP. 1965

Ketua Bagian Hukum Pidana,

sriana, S.H., M. Hum

NIP. 19 09181991022001

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan/tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media massa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh cepat sekalipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Dapat disimpulkan kejatan narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telat merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia menurut pengamatan penulis, ditemukan penyalagunaan narkotika dan prekursor narkotika.¹

Pelaku penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika pada umumnya menggunakan sabu-sabu, ekstasi dan ganja. Barang-barang tersebut apabila penggunaannya tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan maka pelaku tersebut dapat dihukum sesuai dengan Pasal 111-148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

]

¹H. Harifin A. Tumpa, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. Vii.

tentang Narkotika dan barang-barang yang digunakan tersebut dapat dilakukan penyitaan² sebagai barang bukti.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) benda-benda yang dapat disita berupa:

(1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- Benda yang telah dopergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

_

²Pasal 1 butir 16 KUHAP menegaskan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

(2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyidik Kepolisian maupun penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 diatas harus mendapat surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dan penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak, untuk itu penyidik wajib melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Benda-benda termasuk sabu-sabu, ekstasi dan ganja yang disita oleh penyidik sebagai barang bukti untuk menjaga jangan sampai barang bukti tersebut rusak atau hilang, maka menurut ketentuan perundang-undangan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan. Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota kabupaten atau kota, dan apabila perlu dapat dibentuk pula cabang Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Di dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan

pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim.

Penggunaan benda sitaan bagi keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, harus ada surat permintaan dari pejabat yang bertanggungjawab secara juridis atas benda sitaan tersebut. Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis. Pemusnahan barang rampasan dilakukan oleh jaksa, dan disaksikan oleh Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka secara sistematis benda sitaan disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, yang selanjutnya dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:

 Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.

- Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah satu satunya tempat penyimpanan benda sitaan oeh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
- 3. Dari fungsi kelembagaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
- 4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, tanggal 20 September 1985 dilingkungan Departemen Kehakiman secara yuridis terdapat 35 Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I dan 175 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara kelas II. Namun kenyataannya hingga sampai saat ini di Indonesia baru ada 62 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yaitu 35 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I dan 27 Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II.

Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH.- 01.PR.01.01 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2010-2014, mengalami suatu kemajuan yang luar biasa, dimana Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat Direktorat yang akan merumuskan serta melaksanakan kebijakan standardisasi, memberikan bimbingan teknis di bidang pengelolaan benda sitaan negara dan baang rampasan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara, yang dalam hal ini disebut Direktorat Pengelolaan Basan Dan Baran.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa benda sitaan berupa sabu-sabu, ekstasi dan ganja yang disita oleh Badan Narkotika Nasional apakah dapat disimpan dikantor Badan Narkotika Nasional.Sehingga penulis tertarik untuk menulis dalam bentuk skripsi yang berjudul "SISTEM PENYIMPANAN BARANG BUKTI NARKOBA SERTA TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN ATAU HILANGNYA BARANG BUKTIDI PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN"

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana sistem penyimpanan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja di penyidik Badan Narkotika Nasional?
- 2. Siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di penyidilk Badan Narkotika Nasional?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui mengenai sistem penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan ganja dan tanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti di penyidik Badan Narkotika Nasional.
- Untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti yang disimpan di penyidilk Badan Narkotika Nasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang sistem penyimpanan dan tanggung jawab rusak atau hilangnya barang bukti di penyidik Badan Narkotika Nasional.

2. Manfaat Praktis

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi refrensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

E. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup dibatasi hanya tentang sistem penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi, dan ganja dan tanggung jawan atas kerusakan atau hilangnya barang bukti di penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Dalam menjawab pertanyaan pertama maka penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana. Sistem sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling ber-hubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebagai suatu himpunan, sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula. Istilah *sistem* berasal dari bahasa Yunani "systema" yang mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian ("whole compounded of several parts").
- 2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur ("an organized, functioning relationship among units or components").

Jadi, dengan kata lain istilah "systema" itu mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan (a whole).

Pengertian serupa itu pada perkembangannya kemudian hanya merupakan salah satu pengertian saja. Sebab ternayata istilah itu dipergunakan untuk menunjuk banyak hal. Optner misalanya mengatakan bahwa *N.Jordan* di dalam tulisannya yang berjudul *Some Thinking about System* tahun 1960, telah mengemukakan tidak kurang dari 15 macam cara orang mempergunakan istilah sistem tersebut.

Optner sendiri mengatakan bahwa tidak semua pengertian atau pengguanaan istilah sistem tersebut penting untuk diketahui. Yang dianggap penting mengapa dikemukakan adalah agar tahu bahwa istilah sistem itu ternyata dipakai untuk menunjukkan bukan Cuma satu dua pengertian saja, melainkan banyak sekali.³

Bertolak dari pengertian maupun pemahaman mengenai sistem yang diuraikan di atas, selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian Sistem Peradilan Pidana. Sistem Peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat.⁴

Berdasarkan penjelasan teoritis tersebut diatas maka teori sitem peradilan pidana merupakan keseluruhan yang terangkai yang terdiri dari bagian-bagian yang

-

³Syarifuddin Pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana*, Unsri, Palembang, 2007, hlm 1.

⁴Ibid.

mempunyai hubungan fungsional. Yang merupakan bagian dari sitem peradilan pidana dalam tulisan ini adalah bagaimana sistem penyimpanan barang bukti narkoba di Badan Narkotika Nasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakankegiatan ilmiah yang di dasarkan kepada metode sistematika, dan pemikirantertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaanyang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakansuatu pemecahan atas permasalahan yang timbul. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁶ Atau dapat juga di sebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang

⁵Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm. 32.

⁶Bambang Wahyu, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 15.

terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis dimana penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu dalam hal ini bekerjanya hukum tentang sistem penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja dan tanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang bukti di penyidik Badan Narkotika Nasional di Provinsi Sumatera Selatan.

Pendekatan perudang-udangan (Statue Aproach) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangk-paut dengan isu hukum yang akan di teliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

_

⁷*Ibid.*, hlm 16.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UniversitasIndonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.51.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan.Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi dataprimer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dngan narasumber atau informan yang di anggap menegtahui permasalahan mengenai sistem penyimpanan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu, ekstasi dan ganja dan tanggung jawab atas rusak atau hilangnya barang bukti di penyidik Badan Narkotika Nasional.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalahdata yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan

 $^9\mathrm{Zainudidin}$ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 106.

denganobjek penelitian.¹⁰ Di dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum yang berisi informasi tentang bahan hukum primer,¹¹ di dalam penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas-asas hukum pidana yang berhubungan dengan tindak pidana Narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa ini di bantu dengan bacaan-bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku-buku literature yang berhubungan dengan prmasalahn dalam skripsi ini.

¹⁰*Ibid*, hlm 106.

¹¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010, hlm. 29.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung2009, hlm.
38.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapatkan melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.¹³

b. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari peraturan perundang-undanga, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. ¹⁴

5. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi ini dipilih menjadi tempat pelaksanaan penelitian karena Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan telah menangani banyak kasus-kasus besar tindak pidana narkotika.

6. Populasi dan Pengambilan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakeristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁵

-

¹³ Zainuddin, *Op.Cit*, hlm. 107.

 $^{^{14}}Ibia$

¹⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV AFABETA, Bandung 2011, hlm 80.

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Dalam penentuan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yang dalam penentuan dan pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian *purposive sampling* (sample penelitian ini di ambil secara bertujuan). Sampel diambil dari wawancara yang dilakukan bersama AKBP Agung Sugiyono sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, AKBP Jonson Dapdap sebaga Kanit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel dan AKBP Edhi Suryanto sebaga Kaur Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel

7. Analisis Data

Data yang di peroleh dari bahan hukum akan di olah secara dekriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis selanjutnya di susun secara sistematis, yang akhirnya semua akan di ambil kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

8. Teknik Penarik Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang di susun sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik kesimpulan secara induktif.¹⁷ Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil penelitian

¹⁶Ihid

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta 2010, hlm. 202.

lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatanempiris di susun, di kaji, dan di olah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta 2002.

Bandung Sutanta, Edhy, Sistem Basis Data, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, CV Pustaka Setia, Bandung 2009.

Gerson Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.

- H. Harifin A. Tumpa, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- HM, Jogiyanto, Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.
- Jogiyanto, HR, Analisis & Desain, Andi, Yogyakarta, 1999...
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap:*Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan , PT. Citra Aditya Bakti,
 Bandung, 2012.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993.
- Martiman Prodjohamidjojo, Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti, Jakarta:Ghalia Indonesia,1983.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

-----, Sinkronisasi Pelaksanaan Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Intergrated Criminal Justice System, Seminar di UGM Yogyakarta, 25-26 Juli 1990.

Murdik Raymond, Sistem Informasi Edisi 7 Jilid 2, Prenhallindo. Jakarta, 2001.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta 2010.

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.

Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Presada, Jakarta 2010.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UniversitasIndonesia Press, Jakarta1986.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV AFABETA, Bandung 2011.

Zainudidin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. ke -4. Sinar Grafika, Jakarta 2013.

B. Undang-Undang

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang- undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahu 2013 Tentang Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polda;
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Polres dan Polsek.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undan-Undang Hukum Acara Pidana;
- Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia 14 Tahun 2012 tentang Manjemen Penyidikan.

C. Narasumber Wawancara

- AKBP Agung Sugiyono sebagai Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan
- KOMPOL Jonson Nadapdap sebagai Kanit Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel
- KOMPOL Edhi Suryanto sebagai Kaur Subdit Reserse Narkoba Polda Sumsel